




PENGARUH LITERASI HALAL DAN REGULASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN UMKM DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU

TESIS



**OLEH
ALFAJRI
NIM 22390314939**

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
Nomor Induk Mahasiswa
Gelar Akademik
Judul

: Alfajri
: 22390314939
: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
: Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap
Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota
Pekanbaru

Tim Penguji:

Dr. Herlinda, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, M.Si., Ak.
Penguji III

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/05/2025



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh Saudara:

Nama : Alfajri
Nomor Induk Mahasiswa : 22390314939
Program : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 22 Mei 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301 198903 1 002


Tgl. 22 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19800226 200912 1 002


Tgl. 22 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syariah


Dr. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Alfajri
 Nomor Induk Mahasiswa : 22390314939
 Program : Ekonomi Syariah

Telah di Uji dan diperbaiki sesuai saran dari Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 22 Mei 2025.

Penguji I

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si., Ak. CA
NIP. 19800226 200912 1 002

Tgl. 22 Mei 2025

Penguji II

Dr. Muhammad April, SH, M.H
NIP. 19860405 202321 1 018

Tgl. 22 Mei 2025

Mengetahui,
 Ketua Program Ekonomi Syariah

Dr. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **"Pengaruh Literasi Halal Dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan Umkm Dalam Sertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru"** yang ditulis oleh:

Nama : Alfajri
Nim : 22390314939
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Untuk diajukan sidang Munaqosah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301 198903 1 002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19800226 200912 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Alfajri

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara:

Nama : Alfajri
Nomor Induk Mahasiswa : 22390314939
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,
Pembimbing I (Utama)

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301 198903 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru,
Pembimbing II (Pendamping)

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19800226 200912 1 002

1. Diteliti dengan sebagian atau seluruh karya tulis yang diterbitkan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Nama : Alfajri
 Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Kanidai, 18 Oktober 2000
 Nomor Induk Mahasiswa : 22390314939
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Pascasarjana/Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : **Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri,
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah,
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Alfajri
 22390314939



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



AssalamualaikumWr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasullulah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita yang penuh kebodohan kepada alam yang terangmenerang yang penuh ilmu pengetahuan. Tesis yang berjudul **“Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan Umkm dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Prodi Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini saya persembahkan secara khusus kepada Orang Tua tercinta dan tersayang, yaitu Ayahanda Alm Syari’at dan dan Ibunda Dirisa, Serta Keluarga besar ke tiga saudara saya, Dewi Sartika, S. Pd. I, Fahrizal dan Fitrahayani, S. Pd. I. yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, semangat, materi serta do’a yang tidak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Ibu Prof. Dr. Zaitun, M.Ag Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Dr. Hj. Herlinda, MA Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak, CA Selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Terkhusus Penasehat Akademik sekaligus pembimbing utama Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak, CA. Dosen Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen-dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi penulis.
7. Staf Prodi Ekonomi Syariah Pak Yasser, S.Pd dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Adik-adik Ayahanda Syari'at, Bapak Ibrahim, Marin, Samsuddin, Minasri, Mail, dan Etek Rahmi beserta keluarga, serta Keluarga besar Ibunda Dirisa, Maktuo/Siti Arus, Tuk Udo Diris, Uning/Rasina, Ociok iyun/Yusna, Ocu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masri, Umik/Nurjannah, dan Ociok Siti/Siti Aminah beserta keluarga yang telah berdedikasi memberikan suport baik secara materi maupun motivasi sehingga penulis menyelesaikan studi di Ekonomi Syariah.

9. Orang terdekat Lili Permata Ananda dan Maisyaro Kholida yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik, semua motivasi dukungan dan hal hal baik yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

10. Seluruh teman-teman Pascasarjana Ekonomi Syariah Kelas B angkatan 2023 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan semangat serta dukungan selama perkuliahan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan do'a, bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, April 2025

Alfajri
22390324938

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	15
1. Marketing syariah.....	15
2. Literasi Halal	25
3. Regulasi Halal	34
4. Keputusan Sertifikasi Halal	48
B. Kajian Penelitian yang Relevan	58
C. Kerangka Pikir	62
D. Hipotesis Penelitian	63
E. Konsep Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Tempat dan Waktu Penelitian	67
C. Populasi dan Sampel	67
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Uji Kualitas Data	71
BAB IV PEMBAHASAN	79
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	79
B. Deskripsi Hasil Penelitian	88
C. Pembahasan.....	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	58
Table 2.2	Defenisi Konsep Operasional	64
Tabel 3.1	Kriteria Pengujian	78
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Jenis Produk	89
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tempat Tinggal	90
Tabel 4.4	Uji Validitas	92
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas	93
Tabel 4.6	Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-smirnov	94
Tabel 4.7	Uji Multikolonieritas	95
Tabel 4.8	Uji Heteroskedisitas	96
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	97
Tabel 4.10	Hasil uji T (Parsial)	99
Tabel 4.11	Hasil Uji F (Simultan)	101
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	62
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	97



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 158.1987 dan 0534/b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration). INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	SY	ء	‘
ش	SH	ي	Y
ض	DL		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* “i”, dan *dommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya menjadi خير *khayrun*

C. Ta' Marbuthah

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسه menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengaruh Literasi Halal Dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan Umkm Dalam Sertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru ALAJAJRI

NIM.22390314939

Email Alfajri054@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane dari total populasi UMKM kuliner di Kota Pekanbaru, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Literasi Halal dan Regulasi Halal, sedangkan variabel dependen adalah Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Literasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan UMKM dengan nilai t-hitung sebesar 8,139 dan signifikansi $p < 0,000$. Regulasi Halal juga berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 5,894 dan signifikansi $p < 0,000$. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru dengan nilai F-hitung sebesar 68,940 dan signifikansi $p < 0,000$. Nilai Adjusted R Square sebesar 58,7% menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal, sedangkan sisanya 41,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata kunci: Literasi Halal, Regulasi Halal, Keputusan UMKM, Sertifikasi Halal, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The Influence of Halal Literacy and Halal Regulation on MSMEs' Decisions in Halal Certification in Pekanbaru City

ALAJAJRI

NIM.22390314939

Email Alfajri054@gmail.com

This study aims to determine the effect of Halal Literacy and Halal Regulations on MSME Decisions in Halal Certification in Pekanbaru City. This research uses a quantitative method. The sample size determination technique was carried out using the Yamane formula from the total population of culinary MSMEs in Pekanbaru City, resulting in 100 respondents. The sampling technique used is simple random sampling. The independent variables in this study are Halal Literacy and Halal Regulations, while the dependent variable is the MSME Decision in Halal Certification. Data processing was carried out using the SPSS version 26 program. The results show that partially, Halal Literacy has a positive and significant effect on MSME Decisions with a t-value of 8.139 and a significance of $p < 0.000$. Halal Regulations also have a significant effect with a t-value of 5.894 and a significance of $p < 0.000$. Simultaneously, both variables significantly affect the MSME Decision in Halal Certification in Pekanbaru City with an F-value of 68.940 and a significance of $p < 0.000$. The Adjusted R Square value of 58.7% shows that the two independent variables can explain the variation in MSME decisions regarding halal certification, while the remaining 41.3% is explained by other variables outside of this study.

Keywords: Halal Literacy, Halal Regulations, MSME Decisions, Halal Certification, Pekanbaru City.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المخلص

والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قرار على الحلال والتنظيمات بالحلال الوعي تأثير
بيكانبارو مدينة في الحلال شهادة على الحصول في والمتوسطة

ALAJAJRI

NIM.22390314939

Email Alfajri054@gmail.com

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الثقافة الحلال والتنظيمات الحلال على قرارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على شهادة الحلال في مدينة بيكانبارو. تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي بأسلوب الاستبيان. تم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة ياماني من إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المأكولات في مدينة بيكانبارو، حيث تم الحصول على مائة مستجيب. تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة. المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة هي الثقافة الحلال والتنظيمات الحلال، بينما المتغير التابع هو قرار الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن شهادة الحلال. تم معالجة البيانات باستخدام برنامج SPSS النسخة 26. أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة الحلال تؤثر إيجابيًا وبشكل كبير على قرار الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة $t = 139.8$ وأهمية $p < 0.0001$. كما أن التنظيمات الحلال لها تأثير كبير أيضًا بقيمة $t = 894.5$ وأهمية $p < 0.0001$. بشكل عام، تؤثر كلا المتغيرين بشكل كبير على قرار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على شهادة الحلال في مدينة بيكانبارو بقيمة $F = 940.68$ وأهمية $p < 0.0001$. القيمة المعدلة لـ R Square بنسبة 7.58٪ تُظهر أن المتغيرين المستقلين يمكنهما تفسير التفاوت في قرارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن شهادة الحلال، بينما يفسر 3.41٪ الباقي بواسطة متغيرات أخرى خارج هذه الدراسة

الكلمات المفتاحية: الثقافة الحلال، التنظيمات الحلال، قرارات الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهادة الحلال مدينة بيكانبارو.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional¹. Dengan angka tersebut, tidak mengherankan jika UMKM dianggap sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, adalah salah satu kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat. Dengan populasi yang terus meningkat dan menjadi pusat perdagangan dan jasa di wilayah Sumatera, UMKM di Pekanbaru memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, untuk mencapai potensi maksimal, UMKM perlu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan menuntut kualitas yang tinggi, termasuk dalam hal kehalalan produk.

Di Kota Pekanbaru, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi besar ini mendorong

¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu inovasi dan peningkatan kualitas, salah satunya melalui sertifikasi halal.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*²

Allah menjelaskan bahwa makanan yang dihalalkan adalah yang baik (thayyib) dan sesuai dengan aturan syariat, termasuk makanan hasil buruan yang diproses dengan tata cara yang diajarkan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam proses penyediaan makanan, mulai dari sumbernya hingga cara pengolahannya. Dalam konteks modern, sertifikasi halal menjadi alat yang memastikan produk makanan dan minuman memenuhi standar halal sebagaimana diatur dalam ajaran Islam.

Proses sertifikasi halal mencakup pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga distribusi untuk memastikan tidak adanya unsur haram atau yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan ayat yang menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan Allah, termasuk menyebut nama Allah dalam setiap proses yang berkaitan dengan konsumsi. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan untuk konsumen Muslim, tetapi juga mencerminkan kepatuhan produsen terhadap prinsip kehalalan dan kebersihan yang diajarkan dalam Islam. Ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perintah Allah untuk mengonsumsi yang halal dan baik, sekaligus wujud ketakwaan kepada-Nya. Hal ini menggarisbawahi

² Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sertifikasi ini tidak hanya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional³. Pasar halal global diperkirakan akan terus tumbuh, dengan peningkatan permintaan tidak hanya dari negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang melihat produk halal sebagai simbol kualitas dan kebersihan. Konsumen saat ini semakin cerdas dan lebih memilih produk yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memenuhi standar kehalalan. Hal ini menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴

³ Halal Industry Development Corporation. (2023). *Global Halal Market Report*. Kuala Lumpur: HDC.

⁴ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275.

Table 1.1 Jumlah UMKM Makanan dan Minuman Se Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Sertifikasi	
			Sudah	Belum
1	Binawidya	1418	235	1183
2	Bukit Raya	2987	215	2772
3	Kulim	979	22	957
4	Lima Puluh	1325	33	1292
5	Marpoyan Damai	3062	214	2848
6	Payung Sekaki	1011	36	975
7	Pekanbaru Kota	2898	243	2655
8	Rumbai Barat	875	28	847
9	Rumbai	1191	47	1144
10	Rumbai Timur	967	25	942
11	Sail	1009	29	980
12	Senapelan	1534	56	1478
13	Sukajadi	2956	251	2705
14	Tuah Madani	3123	227	2896
15	Tenayan Raya	1110	41	1069

No	UMKM	Sertifikasi	
		Sudah	Belum
1	26.445	1702	24743

Sumber: LPPOM MUI Riau

Dari total 26.445 UMKM yang terdata, 1.702 UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal. Namun, masih terdapat jumlah yang signifikan, yakni 24.743 UMKM, yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,4% dari total UMKM yang telah tersertifikasi, sementara mayoritas, yaitu 93,6%, masih membutuhkan pendampingan dan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Upaya mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal menjadi sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting, mengingat sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Keputusan untuk mendapatkan sertifikasi halal di kalangan UMKM sering terkendala oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat literasi halal para pelaku usaha. Literasi halal mencakup pemahaman mendalam tentang konsep halal, proses sertifikasi, serta manfaat yang diperoleh dari produk bersertifikasi halal⁵.

Literasi halal merupakan aspek krusial yang memengaruhi keputusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan sertifikasi halal atas produk mereka. Literasi halal tidak hanya mencakup pengetahuan dasar tentang hukum halal dan haram dalam Islam, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam terkait proses, tahapan, manfaat, serta urgensi sertifikasi halal dalam kegiatan usaha.

Dalam konteks UMKM, literasi halal menjadi salah satu indikator kesiapan dan kesadaran pelaku usaha untuk memastikan produknya memenuhi standar syariah, baik dari sisi bahan baku, alat produksi, proses pengolahan, hingga distribusi produk. Tingkat literasi halal yang tinggi pada pelaku UMKM mendorong terciptanya budaya usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual, etika, dan keberkahan.

⁵ Islamic Finance News. (2023). *Understanding Halal Literacy Among SMEs*. Kuala Lumpur: IFN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Literasi halal adalah bentuk kesadaran kolektif yang tidak hanya berbasis pada pemenuhan syariat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menjaga integritas produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Kesadaran ini semakin penting dalam menghadapi perkembangan tren konsumsi halal yang kian meningkat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar global⁶.

UMKM yang memiliki literasi halal tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengakses informasi, mengikuti pelatihan sertifikasi halal, serta melakukan evaluasi internal terhadap rantai produksinya. Hal ini membuktikan bahwa literasi halal berperan sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi pengembangan usaha, khususnya dalam meraih pasar yang lebih luas dan berkelanjutan⁷.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru, yang memiliki tingkat literasi halal yang rendah. Hal ini tercermin dari data LPPOM MUI Riau yang menyebutkan bahwa dari 26.445 UMKM di kota tersebut, hanya 1.702 atau sekitar 6,4% yang telah memiliki sertifikasi halal. Rendahnya persentase ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Literasi yang terbatas menyebabkan banyak pelaku UMKM masih menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban tambahan, baik dari segi

⁶ Hasan, A., Literasi Halal dan Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023.

⁷ Ramdani, M., & Fauzan, A., Peran Literasi Halal dalam Mendorong Sertifikasi UMKM di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, biaya, maupun tenaga, alih-alih sebagai peluang strategis untuk peningkatan daya saing produk.

Oleh karena itu, meningkatkan literasi halal di kalangan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga sertifikasi, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif masyarakat dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan berkah. Sejalan dengan itu, peningkatan literasi halal juga berkaitan erat dengan peran pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan.

Program-program pendampingan UMKM, pelatihan halal yang berstandar, serta penyediaan informasi yang mudah diakses menjadi solusi konkret yang dapat menjembatani kesenjangan ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi informasi halal, webinar, dan sistem e-sertifikasi juga terbukti efektif dalam meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap sumber daya literasi halal yang komprehensif dan praktis.

Dalam konteks Kota Pekanbaru, peningkatan literasi halal dapat dimulai dari kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, akademisi, dan komunitas UMKM. Pemerintah daerah dapat mendorong program edukasi halal sebagai bagian dari pelatihan kewirausahaan. Dengan demikian, peningkatan literasi halal bukan hanya menyasar pada aspek kognitif pelaku UMKM, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan sosial mereka sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Literasi yang baik tidak hanya membantu pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan dalam operasi sehari-hari bisnis mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal menjadi penghalang bagi UMKM untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas⁸. Kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan manfaat sertifikasi halal membuat banyak pelaku usaha enggan untuk memulai proses yang dianggap rumit dan memakan biaya.

Selain literasi, Regulasi Halal juga memainkan peran penting dalam menentukan Keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal. Dalam UU No 33 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia memenuhi standar halal⁹. Khusus kota pekanbaru Pemko mendesak seuruh umkm kuliner wajib halal sebelum tahun 2026 yang mana sebelumnya oktober 2024.

Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses dapat mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi. Sebaliknya, regulasi yang rumit dan birokratis sering kali menjadi penghambat¹⁰. Banyak pelaku usaha yang merasa terintimidasi oleh kompleksitas regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi untuk mendukung sertifikasi halal, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan¹¹. Salah satu tantangan terbesar adalah inkonsistensi dalam penerapan regulasi halal di

⁸ Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Literasi Halal di Indonesia*. Jakarta: BPS.

⁹ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Peraturan dan Tantangan Sertifikasi Halal*. Jakarta:

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Implementasi Regulasi Halal di Indonesia*. Jakarta: Kemenag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai daerah, yang membuat proses sertifikasi menjadi tidak uniform dan membingungkan bagi pelaku usaha Allah berfirman dalam Surat At-taubah ayat 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلِ لَهُمُ الْجَنَّةِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.*¹²

Ayat ini menggarisbawahi bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal sertifikasi halal, adalah bagian dari komitmen yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah.

Di Kota Pekanbaru, terdapat banyak UMKM yang berpotensi mendapatkan sertifikasi halal. Namun, tingkat literasi halal yang bervariasi dan tantangan regulasi sering kali menjadi penghalang utama. Beberapa UMKM mungkin memiliki pengetahuan yang memadai dan siap untuk melalui proses sertifikasi, sementara yang lain mungkin sama sekali tidak menyadari pentingnya sertifikasi ini atau merasa prosesnya terlalu menakutkan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait sertifikasi halal dan UMKM, baik dari segi tantangan, dampak, maupun peluang yang ditawarkan. Setyaningsih mengungkapkan bahwa rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu hambatan utama dalam memperoleh sertifikasi halal. Pemahaman pelaku

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: kementerian agama RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM sering kali terbatas pada kehalalan bahan baku, sementara aspek proses produksi dan distribusi sering diabaikan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan literasi halal di kalangan UMKM. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada UMKM di wilayah Kota Pekanbaru¹³.

Dalam konteks regulasi, Wibowo dan Ahmad menyoroti bahwa kompleksitas birokrasi dan regulasi menjadi faktor penghambat signifikan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini menekankan bahwa pelaku UMKM sering kali merasa terintimidasi oleh prosedur yang dianggap rumit dan tidak transparan¹⁴.

Sementara itu, Hidayat menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap daya saing produk UMKM, khususnya dalam membangun kepercayaan konsumen di pasar domestik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa UMKM dengan sertifikasi halal cenderung lebih mudah diterima di pasar internasional, meskipun fokusnya terbatas pada sektor makanan dan minuman¹⁵.

Di tingkat global, laporan oleh Thomson Reuters menegaskan bahwa pasar halal dunia terus berkembang pesat. Produk halal tidak hanya diminati

¹³ Setyaningsih, D., et al. (2019). Literasi Halal dan Tantangannya pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 123-136.

¹⁴ Wibowo, A., & Ahmad, M. (2021). Regulasi dan Hambatan Sertifikasi Halal: Perspektif UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(1), 45-58.

¹⁵ Hidayat, N., et al. (2020). Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 112-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga oleh konsumen di negara-negara Barat yang menganggap halal sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan etika produksi. Namun, laporan ini lebih menyoroti peluang global tanpa membahas kesiapan UMKM lokal untuk memanfaatkan peluang tersebut¹⁶.

Adapun dari segi inovasi, Fadhilah dan Zulham menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses sertifikasi halal. Menurut mereka, penggunaan platform digital dapat mempercepat dan menyederhanakan proses, sehingga membantu UMKM yang terkendala oleh birokrasi. Namun, penelitian ini belum menjangkau penerapan secara luas di daerah tertentu seperti Pekanbaru, yang memiliki karakteristik unik dari segi demografi dan potensi ekonomi¹⁷.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus fokus pada UMKM di Pekanbaru, sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat dan peran strategis di wilayah Sumatera. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah seperti rendahnya literasi halal dan hambatan regulasi, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dirancang berdasarkan data lokal. Integrasi antara aspek religius (kehalalan produk) dan ekonomi (daya saing dan peluang pasar) juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

¹⁶ Thomson Reuters. (2021). *Global Islamic Economy Report 2021*. Dubai Islamic Economy Development Center.

¹⁷ Fadhilah, R., & Zulham, M. (2023). Digitalisasi Sertifikasi Halal sebagai Solusi Efisiensi bagi UMKM. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 8(1), 98-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi baru dalam bentuk strategi implementasi sertifikasi halal yang dapat meningkatkan daya saing UMKM Pekanbaru di pasar lokal maupun internasional. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“PENGARUH LITERASI HALAL DAN REGULASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN UMKM DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah:

- a. Belum teridentifikasi secara jelas apa saja faktor yang mempengaruhi Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru.
- b. Perlu diidentifikasi bagaimana Literasi Halal dan Regulasi Halal dalam penelitian ini mempengaruhi Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru
- c. Perlu untuk diteliti bagaimana informasi, dan tatacara untuk meningkatkan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal di Kota Pekanbaru
- d. Label Halal dan Regulasi Halal di hipotesa merupakan gerbong lokomotif percepatan pengembangan UMKM halal di Indonesia.
- e. Masih sedikit UMKM yang tersertifikasi Halal di Kota Pekanbaru
- f. Perlunya percepatan sertifikasi halal karena Regulasi pemerintah UU No. 33 tahun 2014 dan khusus Kota Pekanbaru tentang UMKM wajib Halal 17 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan terfokus pada Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. Adapun objek penelitian ini adalah UMKM Kota Pekanbaru dibidang Kuliner.

3. Rumusan Masalah

- a. Apakah Literasi Halal berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru?
- b. Apakah Regulasi Halal berpegaruh secara parsial terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru?
- c. Apakah Literasi Halal dan Regulasi Halal berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Halal secara parsial terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Regulasi Halal secara parsial terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal secara Simultan terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun sebagai manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu khususnya bagi penulis, yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
- b. Untuk tempat penelitian, dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan untuk Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.
- c. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan topik yang sama. Hal ini dapat membantu memberikan landasan atau alat yang berguna untuk mengatasi tantangan yang akan muncul di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Marketing Syariah

a. Defenisi

Marketing syariah adalah suatu konsep pemasaran yang berbasis pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, dengan fokus utama pada produk yang halal dan thayyib. Produk yang halal adalah yang diperbolehkan dalam Islam, sementara thayyib berarti baik dan berkualitas. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada produk makanan, tetapi juga pada produk dan layanan lain, yang mana harus memenuhi standar syariah dalam setiap tahapannya, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Marketing syariah bukan sekadar pemasaran produk, melainkan juga cara untuk menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan akhir mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat.¹⁸

Dalam penerapannya, marketing syariah harus mencakup aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan umat manusia. Salah satu elemen penting dari marketing syariah adalah kejujuran dalam promosi, transparansi harga, dan memastikan

¹⁸ Supriyanto, D. (2019). *Strategi Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa tidak ada unsur penipuan, seperti yang dilarang dalam Islam.¹⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan pihak manapun, termasuk dalam transaksi jual-beli yang dijalankan oleh pelaku usaha, Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*²⁰

Ayat ini menjadi dasar bahwa aktivitas ekonomi seperti pemasaran harus dibangun atas asas yang halal, jujur, dan adil. Dalam

¹⁹ Sulaiman, M., & Ali, Z. (2021). "Penerapan Marketing Syariah dalam UMKM: Studi Kasus di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 210-227.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: kementerian agama RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks marketing syariah, pelaku usaha dituntut untuk menghindari segala bentuk transaksi yang merugikan, termasuk riba, penipuan, ketidakjelasan (gharar), dan eksploitasi. Prinsip ini sangat penting agar keberkahan bisa diraih tidak hanya oleh penjual, tetapi juga oleh konsumen, dan berdampak positif pada perekonomian secara umum.

Pemasaran syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata. Pemasaran ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen, tanpa mengesampingkan prinsip moral dan etika Islam. Konsep marketing syariah menekankan pada integritas dan amanah dalam berbisnis. Dalam hal ini, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan produk yang berkualitas dan tidak merugikan konsumen²¹.

Marketing syariah sangat relevan dalam konteks UMKM, karena sektor ini sering kali menjadi motor penggerak ekonomi yang dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, baik dalam aspek produk yang dihasilkan, maupun dalam cara pemasaran yang digunakan. Penerapan marketing syariah di UMKM dapat memperkuat kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dijual dan membuka peluang lebih besar untuk

²¹ Wahyudi. *Marketing Syariah: Teori dan Praktik Pemasaran dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang di pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.²²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zainal pemasaran syariah dalam UMKM juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global, mengingat semakin banyaknya konsumen yang memperhatikan kehalalan produk.²³ Konsep marketing syariah ini sangat penting terutama dalam pasar yang didominasi oleh konsumen Muslim, di mana kehalalan dan kualitas produk menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam proses bisnisnya berpotensi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan.

Akhirnya, marketing syariah bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan konsumen, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen dengan memperhatikan kesejahteraan bersama. Dalam dunia bisnis modern yang semakin global, penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperhatikan regulasi halal yang berlaku dan mengedukasi pasar mengenai produk-produk yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip marketing syariah bukan hanya berdampak

²² Wahyudi, S. (2020). "Marketing Syariah dan Kepercayaan Konsumen: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Pemasaran Indonesia*, 18(4), 60-75.

²³ Zainal, A., Nurjanah, & Sari, M. (2022). "Implementasi Marketing Syariah dalam Pemasaran Produk UMKM di Pasar Global." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 10(1), 30-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan reputasi dan citra positif di mata konsumen.

b. Indikator Marketing Syariah

1) Keselarasan Produk dengan Prinsip Halal

Produk yang dipasarkan oleh UMKM harus memenuhi kriteria halal dan thayyib sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak hanya diperbolehkan dalam agama Islam tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Produk halal bukan hanya berarti bebas dari bahan yang haram, tetapi juga melibatkan proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penghindaran dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa produk tersebut tidak hanya aman dari segi agama tetapi juga memiliki kualitas yang baik.

Proses produksi yang memenuhi standar halal dan thayyib ini memerlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk badan sertifikasi halal seperti MUI. Dengan adanya sertifikat halal, UMKM dapat memastikan bahwa produknya sudah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, produk yang thayyib harus memberikan nilai tambah bagi konsumen, yaitu tidak hanya halal, tetapi juga baik dari segi kualitas, manfaat, dan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kebersihan dan kesehatan dalam setiap aspek kehidupan.

Bagi UMKM, memasarkan produk yang halal dan thayyib akan memberikan daya tarik tambahan di pasar yang didominasi oleh konsumen Muslim. Keselarasan antara produk dan prinsip halal menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi produk di pasar, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, UMKM yang mengedepankan prinsip ini akan lebih dipercaya oleh konsumen, karena mereka tidak hanya mendapatkan produk yang sesuai dengan agama tetapi juga produk yang memiliki kualitas tinggi dan baik untuk kesehatan mereka.

2) Transparansi Informasi Halal

Transparansi informasi terkait kehalalan produk menjadi indikator yang sangat penting dalam marketing syariah. Informasi yang jelas mengenai kehalalan produk harus disampaikan kepada konsumen, mulai dari bahan-bahan yang digunakan hingga proses produksi dan distribusinya. Konsumen Muslim memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang mereka konsumsi memenuhi syarat halal atau tidak, dan ini menjadi bagian dari hak mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu, transparansi informasi halal ini juga berperan dalam membangun kepercayaan antara pelaku UMKM dan konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam dunia pemasaran syariah, kepercayaan sangat penting karena dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan mendorong pembelian berulang. Jika informasi yang diberikan jelas dan jujur, maka konsumen akan merasa lebih nyaman dan yakin untuk membeli produk tersebut.

Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakpuasan atau kekecewaan di kemudian hari yang bisa merusak reputasi UMKM. Perusahaan atau pelaku UMKM yang menerapkan transparansi dalam menyampaikan informasi halal juga akan lebih dihargai di mata publik, karena mereka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menutupi apapun yang berhubungan dengan aspek kehalalan produk. Dengan memberikan penjelasan yang memadai mengenai proses sertifikasi halal, bahan baku yang digunakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kehalalan produk, pelaku UMKM dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen.

3) Regulasi dan Sertifikasi Halal

Kepatuhan terhadap regulasi halal dan kepemilikan sertifikat halal merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa produk UMKM memenuhi standar syariah. Sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga yang berwenang, seperti MUI, menjadi bukti yang sah bahwa produk yang dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh UMKM sudah melalui serangkaian proses verifikasi sesuai dengan ketentuan syariah.

Proses sertifikasi ini bukan hanya menjamin bahwa produk halal, tetapi juga menunjukkan bahwa UMKM tersebut memiliki komitmen terhadap standar etika dan agama dalam kegiatan bisnisnya. Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal adalah jaminan utama dalam menentukan apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, UMKM yang mematuhi regulasi halal dan memiliki sertifikat halal dapat memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari konsumen. Ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, karena sertifikasi halal menjadi salah satu persyaratan penting untuk memasuki pasar global yang mayoritas Muslim.

Selain itu, keberadaan sertifikat halal ini memberikan nilai tambah bagi UMKM, karena menjadi bukti bahwa produk mereka tidak hanya memenuhi standar agama tetapi juga kualitasnya terjamin. Regulasi halal yang ketat membantu menciptakan pasar yang lebih transparan, di mana konsumen dapat lebih mudah membedakan antara produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan produk yang tidak. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi halal tidak hanya meningkatkan integritas UMKM tetapi juga mempengaruhi daya saing mereka di pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Komitmen terhadap Nilai Islam

Komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap tahap produksi, distribusi, dan pemasaran produk adalah indikator penting dalam marketing syariah. Pelaku UMKM harus memastikan bahwa seluruh aspek operasional bisnis mereka selaras dengan ajaran Islam. Ini mencakup penghindaran praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Komitmen terhadap nilai-nilai Islam ini akan tercermin dalam cara pelaku UMKM berinteraksi dengan konsumen, pemasok, dan seluruh pihak terkait dalam bisnis mereka. Dalam pemasaran syariah, hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan etika Islam, seperti penipuan dan pengambilan keuntungan secara tidak wajar, harus dihindari. Sehingga, selain berfokus pada profit, pelaku UMKM juga berperan dalam menciptakan bisnis yang membawa manfaat bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan umat.

Dengan komitmen ini, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi juga membangun reputasi positif di mata konsumen dan masyarakat luas. Konsumen akan lebih memilih produk dari pelaku UMKM yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah, karena mereka merasa lebih aman dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakin bahwa produk tersebut tidak hanya halal, tetapi juga diproduksi dan dipasarkan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

5) Litrase Halal

Penguatan literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kehalalan produk. Literasi halal yang baik akan memastikan bahwa UMKM dapat memproduksi dan memasarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang bahan-bahan yang halal dan haram, proses produksi yang sesuai dengan syariah, serta pentingnya sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk dapat diterima di pasar yang mayoritas Muslim.

Melalui penguatan literasi halal, pelaku UMKM juga dapat memahami manfaat jangka panjang dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka. Literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis tentang produk halal, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pentingnya niat yang baik dalam berbisnis, serta tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dengan pengetahuan yang baik tentang halal, UMKM dapat menghindari kesalahan dalam proses produksi dan pemasaran yang bisa merugikan konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, penguatan literasi halal juga berperan penting dalam membangun pasar yang lebih berkelanjutan, karena konsumen akan semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini akan membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai Islam, baik dalam operasional bisnis mereka maupun dalam interaksi dengan konsumen.

2. Literasi Halal

a. Defenisi

Literasi Halal Kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau kegiatan tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi, dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, semuanya termasuk dalam pengertian literasi KBBI Daring Online, Literasi) Menurut buku Ibadullah, Alberta mengatakan bahwa literasi lebih dari sekedar bisa membaca dan menulis.

Ini juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat membantu seseorang berpikir kritis, memecahkan masalah dalam berbagai situasi, berkomunikasi secara efektif, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan kode atau simbol huruf (tulisan), grafik angka, tampilan visual lainnya, bahkan praktik budaya yang mencakup dan terkait dengan berbagai masalah manusia dan kemanusiaan, semuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam konsep literasi, yang dapat dipahami berdasarkan pendapat ahli di atas.

Selain itu, makna istilah "literasi" telah berkembang dalam ruang lingkup dan kompleksitas sejak awal²⁴.

Literasi halal menurut Salehudin dan Mukhlis adalah pemahaman dan pengetahuan tentang suatu produk yang dikonsumsi. Status halal atau haramnya suatu produk tidak hanya ditentukan oleh label halalnya, tetapi juga oleh pemahaman konsumen terhadap produk tersebut. Berdasarkan hukum Islam, literasi halal adalah kemampuan membedakan antara barang dan jasa yang halal dan haram²⁵.

Menurut hukum Islam, literasi halal adalah kemampuan untuk menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan untuk membedakan antara barang dan jasa halal dan haram. Akibatnya, konsumen Muslim harus menjadi konsumen yang cerdas untuk membedakan antara produk dan layanan halal dan haram.

Meskipun konsep halal telah ada sejak awal Islam dan berlanjut hingga saat ini, pengadoptionsnya secara luas baru terjadi dalam sepuluh tahun terakhir²⁶. Sejak awal, umat Islam menerima bahwa ini hanya akan mempengaruhi mereka. Namun, yang mengejutkan,

²⁴ Putri, I., Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2021). Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kaki Lima di Universitas Islam Bandung. *Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 82-85.

²⁵ Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2), 104-112

²⁶ Aziz, Y. A. (2013). Pengembangan Konsep Halal di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi internasional dari negara non-Muslim juga telah menerapkan konsep Halal ke dalam industri mereka²⁷. Karena memiliki ceruk pasar tersendiri, perluasan konsep halal ini memberikan dampak yang begitu signifikan bagi dunia industri. Industri halal kemudian sering digunakan untuk merujuk hal ini. Menurut Daud et al., konsumen Muslim menempatkan nilai tinggi pada industri halal saat memilih produk mana yang akan digunakan²⁸.

Adanya pelaku industri global yang berusaha memasuki industri kuliner halal sebagai pionir atau untuk meningkatkan relevansinya di pasar makanan halal menjadi salah satu faktor utama dalam tren halal di sektor kuliner. Hal ini termasuk memahami dan menerapkan prinsip halal dalam setiap aspek proses produksi makanan, dari bahan baku hingga cara penyajian.

Konsep halal dalam kuliner seringkali menimbulkan kebingungan karena perbedaan definisi dan istilah yang digunakan untuk menggambarkan makanan halal. Berdasarkan klaim yang dibuat oleh produsen makanan yang telah disertifikasi halal, emulsi yang digunakan dalam pembuatan produk makanan merupakan komponen yang harus diperhatikan.

Misalnya, emulsi yang digunakan untuk membuat saus atau bahan tambahan makanan mungkin mengandung bahan alami dan

²⁷ Ibid

²⁸ Daud, M. N. (2012). *Halal Industry: Key to Capturing Global Market Share*. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(3), 308-317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sintetis yang bisa dipertanyakan kehalalannya. Jika emulsi tersebut menggunakan komponen yang berasal dari hewan haram seperti babi, maka kehalalan produk makanan tersebut dipertanyakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Istiqomah (2016) yang menyebutkan bahwa penting untuk memverifikasi kehalalan setiap komponen bahan makanan²⁹.

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip halal menjadi aspek penting dalam industri kuliner karena berhubungan langsung dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, ada aturan yang harus diperhatikan oleh para produsen dan penyaji makanan halal.

Aturan ini bersumber dari al-Quran dan hadis, yang mengatur segala hal terkait konsumsi makanan dan minuman. Al-Quran telah menetapkan pedoman mengenai makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi, seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"³⁰.

²⁹ Istiqomah, S. (2016). Analisis Kehalalan Produk Makanan: Kasus Penggunaan Emulsifier dalam Industri Makanan. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 153-168.

³⁰ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar tubuh dan harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan. Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi dalam produk makanan halal pun muncul. Ainul Yaqin menegaskan bahwa tren kuliner saat ini tidak hanya mencakup makanan utama, tetapi juga produk olahan seperti snack, minuman, dan makanan siap saji termasuk kemasan dan bahan tambahan lainnya.

Dengan demikian, aspek bahan mentah dan proses produksi menjadi lebih rumit, mirip dengan perhatian yang diberikan pada makanan, di mana setiap komponen harus memenuhi syarat halal³¹. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, industri kuliner halal memiliki potensi besar untuk berkembang.

Namun, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam hal standar dan inovasi produk makanan halal. Indikator Ekonomi Islam Global menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pengaturan produksi dan kualitas produk makanan halal agar tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dapat bersaing di pasar internasional³².

Produksi makanan halal harus menjaga prinsip kehalalan dari proses awal hingga akhir, dan memisahkan fasilitas produksi untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan haram.

³¹ Ainul Yaqin, M. (2020). *Tren Kuliner Halal dan Inovasi Produk Makanan: Analisis Terhadap Perkembangan Industri Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 45-60.

³² Indikator Ekonomi Islam Global. (2023). *Laporan Industri Halal Global: Posisi Indonesia dalam Pasar Makanan Halal*. Global Islamic Economy Report.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM kuliner di Indonesia untuk memahami dan menerapkan prinsip halal secara menyeluruh dalam setiap tahap produksi mereka, dari pemilihan bahan baku hingga metode pengolahan dan penyajian. Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar syariah, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar mereka dalam industri makanan halal global.

b. Indikator Literasi Halal

Dalam menentukan halal atau tidaknya suatu produk tentunya tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam.

1) Pemahaman Dasar tentang Konsep Halal dan Haram

Pemahaman tentang halal dan haram adalah fondasi utama dalam literasi halal. Konsep ini mencakup pengetahuan dasar mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) dalam hukum Islam. Halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk cara hidup, transaksi bisnis, dan hubungan sosial. Pemahaman ini penting karena menjadi landasan dalam pengambilan keputusan sehari-hari bagi umat Muslim.

Sebagai contoh, dalam konteks makanan, makanan halal harus bebas dari bahan-bahan yang haram seperti daging babi dan alkohol. Selain itu, proses penyembelihan harus dilakukan sesuai dengan syariah, yaitu dengan menyebut nama Allah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat sebelum disembelih.³³

2) Pengetahuan tentang Standar dan Sertifikasi Halal

Literasi halal juga mencakup pemahaman mengenai standar dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan tanda bahwa suatu produk telah melalui proses penilaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Badan sertifikasi yang diakui, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia atau Halal Food Authority di Inggris, memastikan bahwa produk-produk yang diberikan label halal telah memenuhi syarat yang ketat.

Masyarakat yang memiliki literasi halal yang baik akan mampu memahami pentingnya sertifikasi ini, dan mereka akan lebih memilih produk dengan label halal yang sah. Ini penting dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah³⁴.

3) Kesadaran akan Sumber dan Komposisi Produk

Mengevaluasi sumber dan komposisi produk merupakan bagian penting dari literasi halal. Konsumen harus mampu mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam produk untuk memastikan bahwa mereka halal. Ini termasuk memeriksa label produk dan memahami terminologi yang digunakan untuk

³³ Al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.

³⁴ Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal Food Production*. CRC Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan bahan-bahan tertentu. Misalnya, gelatin yang sering digunakan dalam permen dan beberapa produk susu mungkin berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan hukum Islam, dan oleh karena itu dianggap haram. Selain itu, beberapa bahan seperti enzim atau lemak mungkin berasal dari sumber yang tidak halal, yang menuntut konsumen untuk lebih waspada.³⁵

4) Pengetahuan tentang Keuangan dan Investasi Halal

Dalam literasi halal, pengetahuan tentang keuangan dan investasi syariah juga sangat penting. Konsep keuangan syariah melarang praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, investasi dalam instrumen keuangan yang mengandung unsur-unsur ini dianggap haram. Produk keuangan syariah seperti sukuk (obligasi Islam), reksa dana syariah, dan tabungan syariah telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Literasi halal di bidang ini memastikan bahwa konsumen Muslim memahami produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁶

³⁵ Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). *Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium*. Meat Science, 79(1), 113-123.

³⁶ El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kepedulian terhadap Praktik Halal dalam Gaya Hidup

Literasi halal tidak terbatas pada makanan dan keuangan saja, tetapi juga mencakup aspek gaya hidup lainnya. Halal lifestyle mencakup bagaimana seseorang menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti dalam memilih destinasi wisata, aktivitas hiburan, dan interaksi sosial. Misalnya, dalam industri pariwisata halal, destinasi-destinasi yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan syariah, seperti hotel dengan fasilitas ibadah, restoran halal, dan tempat-tempat yang menjaga norma-norma Islam, menjadi pilihan utama. Konsumen yang memahami konsep halal dalam gaya hidup akan cenderung memilih layanan dan produk yang mendukung gaya hidup halal ini³⁷.

6) Partisipasi dalam Pendidikan dan Kegiatan Literasi Halal

Partisipasi aktif dalam pendidikan dan kegiatan literasi halal juga menjadi salah satu indikator penting. Ini bisa berupa mengikuti seminar, lokakarya, atau kursus yang membahas konsep-konsep halal dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya literasi halal, banyak lembaga dan organisasi yang menawarkan program-program pendidikan halal yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini. Selain itu, literasi halal juga dapat ditingkatkan melalui akses ke informasi dari sumber-

³⁷ Henderson, J. C. (2016). *Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160-164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yang terpercaya, baik melalui media online, buku, maupun komunitas³⁸.

7) Pengaruh dan Pengambilan Keputusan

Terakhir, literasi halal mencakup kemampuan individu untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman tentang halal. Konsumen yang memiliki literasi halal yang baik akan cenderung memilih produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan akan lebih selektif dalam pengambilan keputusan konsumsi mereka. Ini juga mencakup partisipasi dalam diskusi dan advokasi terkait halal di komunitas atau lingkungan mereka. Keputusan yang didasarkan pada literasi halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi halal secara global³⁹.

3. Regulasi Halal

a. Defenisi

Regulasi adalah suatu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan perilaku individu atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Regulasi melibatkan penetapan

³⁸ Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). *The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach*. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 25(1), 1-23.

³⁹ Hashim, A. H., & Othman, M. N. (2011). *Consumer perception and behavior towards halal food certification: A study in Malaysia*. Journal of Islamic Marketing, 2(1), 47-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma dan standar yang harus diikuti oleh entitas terkait serta penerapan sanksi bagi yang melanggarnya⁴⁰.

Regulasi ini dapat mencakup penerapan standar halal yang ketat, termasuk proses sertifikasi yang harus dipatuhi oleh produsen makanan, kosmetik, dan produk lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah. Pemerintah bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar benar-benar memenuhi kriteria halal.

Anthony Ogus mendefinisikan regulasi sebagai serangkaian aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien. Regulasi mencakup berbagai instrumen, seperti perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, yang dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan keadilan⁴¹.

Regulasi ini dapat memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak hanya mematuhi standar halal tetapi juga diproduksi dan didistribusikan secara adil di pasar. Regulasi dapat membantu UMKM halal bersaing di pasar global dengan memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar internasional dan dapat diakses oleh konsumen global.

⁴⁰ Selznick, P. (1985). *Focusing on Organizational Commitment*. Stanford University Press.

⁴¹ Ogus, A. (1994). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cary Coglianese memandang regulasi sebagai suatu sistem aturan yang diterapkan oleh otoritas publik dengan tujuan mengubah perilaku individu atau entitas dalam masyarakat. Regulasi sering digunakan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar, seperti perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan publik. Efektivitas regulasi bergantung pada kepatuhan dan pengawasan yang ketat ⁴².

Regulasi dapat diterapkan untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sebagai halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, melindungi konsumen dari penipuan. Coglianese juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam sertifikasi halal, yang bisa sangat bermanfaat bagi UMKM halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Robert Baldwin berfokus pada regulasi sebagai alat yang harus dapat beradaptasi dengan cepat dalam situasi krisis, seperti pandemi. Regulasi harus dirancang untuk memberikan bantuan segera kepada entitas yang membutuhkan, seperti UMKM, agar dapat bertahan dan pulih dari situasi krisis ⁴³.

Dalam masa krisis, regulasi yang lebih fleksibel dapat membantu UMKM halal untuk tetap operasional. Misalnya, selama

⁴² Coglianese, C. (2012). *Regulatory Breakdown: The Crisis of Confidence in U.S. Regulation*. University of Pennsylvania Press.

⁴³ Baldwin, R., & Lodge, M. (2021). *Crisis, Emergency, and Regulatory Adaptation: Learning from the COVID-19 Pandemic*. Oxford University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandemi COVID-19, regulasi yang memungkinkan proses sertifikasi halal dilakukan secara online atau melalui metode alternatif bisa membantu UMKM halal untuk tetap memenuhi persyaratan tanpa gangguan signifikan pada bisnis mereka.

Julia Black menyoroti bagaimana regulasi harus mampu menangani ketidakpastian, terutama dalam konteks di mana standar dan persyaratan terus berubah. Regulasi harus sederhana, transparan, dan memudahkan entitas yang diaturnya dalam mematuhi aturan tanpa membebani mereka secara berlebihan⁴⁴.

Dalam hal UMKM halal, ketidakpastian regulasi bisa menjadi tantangan besar, terutama jika standar halal berbeda di berbagai negara. Black menyarankan bahwa regulasi yang dirancang untuk harmonisasi standar halal dapat membantu UMKM halal mengurangi biaya dan kompleksitas, memudahkan mereka untuk memasuki pasar internasional.

b. Indikator Regulasi

1) Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi merupakan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana UMKM halal mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau badan otoritas yang relevan. Dalam konteks UMKM halal, ini mencakup

⁴⁴ Black, J. (2022). *Regulatory Uncertainty in the Age of Complexity*. Cambridge University Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan terhadap peraturan sertifikasi halal, standar keamanan pangan, dan hukum perdagangan yang relevan.

- a) Sertifikasi Halal: Sertifikasi halal adalah elemen krusial dalam menjaga integritas produk halal. Tingkat kepatuhan dapat diukur dengan melihat persentase UMKM yang telah berhasil memperoleh sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia.
 - b) Standar Keamanan Produk: Selain sertifikasi halal, UMKM juga harus mematuhi standar keamanan produk yang berlaku, seperti standar kebersihan dalam proses produksi dan pengemasan. Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa produk halal tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
 - c) Pengawasan dan Audit: Kepatuhan juga dapat diukur melalui efektivitas pengawasan dan audit yang dilakukan secara berkala. Lembaga sertifikasi halal dan badan pengawas harus melakukan audit terhadap UMKM untuk memastikan bahwa mereka terus mematuhi standar yang telah ditetapkan.
- 2) Kemudahan Akses dan Proses Sertifikasi

Kemudahan akses dan efisiensi dalam proses sertifikasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam memenuhi persyaratan regulasi halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) **Proses Perizinan:** Proses perizinan yang sederhana dan transparan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk mengurangi beban administratif yang dapat menghambat operasi mereka. Proses yang berbelit-belit dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga penting untuk mengukur seberapa efisien proses ini.
- b) **Biaya Sertifikasi:** Biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal juga menjadi pertimbangan. Sertifikasi yang mahal dapat menjadi penghalang bagi UMKM kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pengurangan biaya sertifikasi atau adanya subsidi dari pemerintah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan.
- c) **Penggunaan Teknologi:** Implementasi teknologi seperti platform online untuk pendaftaran sertifikasi halal dapat mempercepat proses dan membuatnya lebih mudah diakses oleh UMKM di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil.

3) Dukungan dan Insentif dari Pemerintah

Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, insentif, dan program bantuan sangat berpengaruh terhadap kemampuan UMKM untuk mematuhi regulasi halal.

- a) **Insentif Fiskal:** Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau bantuan keuangan bagi UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Insentif ini dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal, sekaligus meringankan beban finansial mereka.

- b) Program Pelatihan dan Edukasi: Selain insentif fiskal, pemerintah juga dapat menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus dilalui. Program ini bisa mencakup pelatihan teknis tentang proses produksi halal, manajemen bisnis syariah, hingga pengenalan teknologi baru yang relevan.
 - c) Kolaborasi dengan Institusi Keuangan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan institusi keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM halal, termasuk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
- 4) Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM

Regulasi halal tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM halal dan memperluas pasar mereka.

- a) Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal dan Nasional: Regulasi yang efektif dapat mendorong pertumbuhan UMKM halal, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Misalnya, dengan adanya standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal yang diakui secara internasional, UMKM halal dapat menembus pasar global dan meningkatkan ekspor produk halal.

- b) Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM yang berkembang juga akan membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor halal, baik di bidang produksi, distribusi, maupun pemasaran. Dengan demikian, regulasi halal yang efektif dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Inovasi Produk dan Diversifikasi Pasar: UMKM halal yang mematuhi regulasi dapat lebih mudah berinovasi dan mendiversifikasi produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Regulasi yang mendukung inovasi dapat membantu UMKM dalam menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan standar halal dan dapat bersaing di pasar internasional.

5) Keterjangkauan Informasi dan Teknologi

Akses terhadap informasi dan teknologi merupakan elemen penting yang dapat mendukung kepatuhan UMKM terhadap regulasi halal.

- a) Akses terhadap Informasi: Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan sumber informasi yang terjangkau dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakses oleh UMKM, termasuk panduan praktis dan konsultasi gratis.

- b) Penggunaan Teknologi: Teknologi seperti aplikasi mobile dan platform e-learning dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan kepada UMKM. Selain itu, teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat memonitor proses sertifikasi mereka secara real-time.
 - c) Pusat Informasi Terpadu: Pemerintah dapat mendirikan pusat informasi terpadu atau one-stop service yang menyediakan semua informasi dan layanan terkait regulasi halal, sehingga memudahkan UMKM dalam memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.
- 6) Efektivitas Penegakan Regulasi

Penegakan regulasi yang konsisten dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa semua UMKM mematuhi aturan yang berlaku.

- a) Konsistensi dalam Penegakan: Konsistensi dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif. UMKM yang tidak mematuhi regulasi harus dikenakan sanksi yang sesuai, sementara UMKM yang patuh harus mendapatkan pengakuan dan dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran terhadap regulasi halal. Misalnya, konsumen dapat melaporkan produk yang tidak sesuai dengan standar halal, sehingga mendorong UMKM untuk lebih bertanggung jawab.
- c) Transparansi dalam Proses Penegakan: Transparansi dalam proses penegakan hukum juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa proses penegakan regulasi dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik, sehingga mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

7) Kepuasan dan Keterlibatan UMKM

Kepuasan dan keterlibatan UMKM dalam proses regulasi adalah indikator penting yang mencerminkan efektivitas regulasi tersebut.

- a) Kepuasan terhadap Regulasi: Tingkat kepuasan UMKM terhadap regulasi yang diterapkan dapat diukur melalui survei atau studi kasus. Regulasi yang dianggap bermanfaat dan mendukung pertumbuhan bisnis akan meningkatkan kepuasan UMKM, sementara regulasi yang dianggap memberatkan akan menurunkan kepuasan.
- b) Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan: Keterlibatan UMKM dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi dapat meningkatkan kepatuhan dan kesesuaian regulasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan mereka. Misalnya, UMKM dapat dilibatkan dalam konsultasi publik atau focus group discussions sebelum peraturan baru diberlakukan.

- c) Feedback dan Penyesuaian Regulasi: Feedback dari UMKM juga penting untuk melakukan penyesuaian regulasi yang mungkin tidak efektif atau terlalu membebani. Pemerintah harus terbuka terhadap masukan dari UMKM dan siap melakukan revisi terhadap regulasi jika diperlukan.

c. Faktor- faktor Regulasi

1) Kebutuhan Perlindungan Konsumen

Regulasi sering kali dibuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, produk berbahaya, atau informasi yang menyesatkan. Dalam konteks UMKM, ini berarti memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Perlindungan konsumen menjadi faktor penting dalam regulasi karena dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing usaha kecil dan menengah.

2) Stabilitas Ekonomi dan Pasar

Regulasi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar. Untuk UMKM, regulasi yang baik dapat mencegah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monopoli, menciptakan persaingan yang sehat, dan memastikan bahwa pasar bekerja secara efisien.

Regulasi yang mengatur harga, persaingan, dan distribusi produk membantu mencegah distorsi pasar yang dapat merugikan usaha kecil yang sering kali tidak memiliki kekuatan pasar yang sama dengan perusahaan besar.

3) Keadilan Sosial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Regulasi dibuat untuk memastikan keadilan sosial, termasuk perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dalam konteks UMKM, ini mencakup aturan tentang upah minimum, kondisi kerja, hak cuti, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Faktor ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja di sektor UMKM mendapatkan perlakuan yang adil dan memiliki perlindungan yang memadai, yang juga bisa meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan.

4) Kepatuhan terhadap Standar dan Peraturan Internasional

UMKM yang ingin berpartisipasi dalam pasar internasional harus mematuhi standar dan peraturan yang berlaku secara global. Faktor ini termasuk peraturan tentang kualitas produk, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi internasional tidak hanya membantu UMKM dalam memasuki pasar global tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Perlindungan Lingkungan

Regulasi lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Untuk UMKM, ini berarti mematuhi peraturan terkait pembuangan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan pengurangan emisi.

Meskipun mungkin menambah beban operasional, regulasi ini penting untuk memastikan bahwa UMKM berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

6) Inovasi dan Teknologi

Faktor inovasi dan teknologi juga mempengaruhi regulasi. Dengan kemajuan teknologi, regulasi perlu disesuaikan untuk mencakup aspek-aspek baru seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan penggunaan teknologi dalam produksi dan distribusi.

Bagi UMKM, regulasi yang mendukung inovasi dapat membantu mereka mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

7) Kebutuhan Administratif dan Birokrasi

Regulasi sering kali mencakup persyaratan administratif dan prosedural yang harus dipenuhi oleh UMKM. Ini bisa mencakup pendaftaran usaha, perizinan, dan pelaporan pajak. Regulasi yang terlalu kompleks atau memberatkan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM, sementara regulasi yang sederhana dan jelas dapat memfasilitasi kemudahan berbisnis dan mempercepat pertumbuhan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Tuntutan Masyarakat dan Nilai-Nilai Sosial

Regulasi juga dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam konteks UMKM, hal ini bisa berkaitan dengan regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi daerah.

Regulasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dapat membantu UMKM dalam berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

9) Perubahan Kebijakan Pemerintah

Faktor perubahan kebijakan pemerintah sering kali mempengaruhi regulasi. Kebijakan ekonomi, fiskal, dan perdagangan yang baru dapat menyebabkan perubahan dalam regulasi yang harus diikuti oleh UMKM.

Regulasi yang adaptif terhadap perubahan kebijakan dapat membantu UMKM untuk tetap beroperasi secara efektif dalam berbagai kondisi ekonomi.

10) Kebutuhan Pemberdayaan dan Dukungan terhadap UMKM

Pemerintah sering kali memberlakukan regulasi yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM, seperti regulasi yang memberikan insentif pajak, bantuan pembiayaan, atau kemudahan akses pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional⁴⁵.

4. Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal

a. Defenisi Keputusan Sertifikasi Halal

Maqbul Ahmad mengemukakan bahwa keputusan untuk sertifikasi halal merupakan elemen krusial dalam sistem ekonomi syariah karena menghubungkan produk dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan ekonomi Islam.

Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya memberikan jaminan kehalalan produk dari segi bahan dan proses, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, yang penting untuk memacu pertumbuhan pasar halal. Ahmad menekankan bahwa minat terhadap sertifikasi halal seringkali dipicu oleh kesadaran yang meningkat tentang pentingnya mematuhi ajaran agama dan keinginan untuk memasuki pasar yang semakin berkembang dan sensitif terhadap produk halal⁴⁶.

M. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa keputusan untuk sertifikasi halal dapat menjadi alat strategis yang meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Menurut Antonio, UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dapat membedakan produk mereka dari pesaing, menarik konsumen yang peduli dengan kehalalan, dan

⁴⁵ Coglianese, C. (2012). *Regulatory Breakdown: The Crisis of Confidence in U.S. Regulation*. University of Pennsylvania Press.

⁴⁶ Ahmad, M. (2022). *Sertifikasi Halal dalam Ekonomi Syariah: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan peluang di pasar internasional yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal. Minat terhadap sertifikasi halal dalam kalangan UMKM juga didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi standar pasar dan regulasi yang semakin ketat, serta mendapatkan akses ke segmen pasar yang lebih luas dan menguntungkan⁴⁷.

Nafisah Ibrahim mengidentifikasi bahwa keputusan terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh motivasi ekonomi yang kuat. Ibrahim mengemukakan bahwa selain kepatuhan religius, pelaku usaha juga termotivasi oleh manfaat ekonomi yang didapat dari sertifikasi halal, seperti peningkatan penjualan dan akses pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal juga dilihat sebagai investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan kompetitif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas usaha dan keberlanjutan bisnis⁴⁸.

Prof. Dr. Muhammad Akram Laldin menekankan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kualitas dan kehalalan produk, yang dapat mengurangi kekhawatiran konsumen tentang kepatuhan produk terhadap hukum syariah. Laldin berpendapat bahwa meningkatnya minat terhadap sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha terkait

⁴⁷ Antonio, M. S. (2023). *Strategi Daya Saing UMKM dalam Pasar Halal*. Bandung: Pustaka Alvabet.

⁴⁸ Ibrahim, N. (2023). *Motivasi Ekonomi dan Sertifikasi Halal: Analisis Terhadap Minat Pelaku Usaha*. Yogyakarta: UGM Press.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kebutuhan untuk membangun reputasi yang baik dan mengatasi keraguan konsumen tentang produk mereka. Hal ini penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar di sektor yang kompetitif⁴⁹.

Dr. Humayon Dar melihat sertifikasi halal sebagai alat strategis untuk pengembangan pasar, terutama dalam konteks globalisasi dan ekspansi pasar internasional. Dar berpendapat bahwa sertifikasi halal memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar-pasar yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal, serta memanfaatkan jaringan distribusi dan kemitraan yang lebih luas. Keputusan terhadap sertifikasi halal sering kali berkaitan dengan strategi ekspansi pasar dan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang berkembang pesat⁵⁰.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88

 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman⁵¹.

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk memilih makanan dan barang yang halal menurut hukum syariah, serta tidak melebihi batas

⁴⁹ Laldin, M. A. (2022). *Kepercayaan Konsumen dan Sertifikasi Halal: Implikasi dalam Pasar Global*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

⁵⁰ Dar, H. (2023). *Pengembangan Pasar Global melalui Sertifikasi Halal*. London: Islamic Finance Publications.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: kementerian agama RI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ekonomi Islam, ayat ini menekankan pentingnya memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi, termasuk dalam produksi barang dan jasa. Ini menjadi dasar penting bagi UMKM dalam memutuskan apakah mereka akan memperoleh sertifikasi halal atau tidak, karena sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak hanya halal secara hukum agama, tetapi juga sesuai dengan prinsip *tayyib* yang mengutamakan kebaikan dan kualitas.

Menekankan juga bahwa produk yang halal tidak hanya berdasarkan bahan baku yang digunakan, tetapi juga pada proses produksi yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Sertifikasi halal menjadi langkah penting bagi UMKM untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Keputusan untuk memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM adalah upaya untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan distribusi barang mereka telah memenuhi standar halal, yang sesuai dengan tuntunan agama.

Keputusan ini mencerminkan kesadaran UMKM untuk mematuhi perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an, dan sebagai bukti bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam, karena telah teruji dari segi kehalalan dan kebenarannya. Dalam hal ini, sertifikasi halal tidak hanya dilihat sebagai alat pemenuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas produk.

Batasan yang Ditetapkan Ayat Al-Ma'idah juga mengingatkan umat Islam untuk tidak melampaui batas, baik dalam konsumsi maupun dalam produksi barang. Dalam konteks UMKM, hal ini mengandung makna bahwa setiap produk yang diproduksi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, tanpa adanya penipuan atau manipulasi yang merugikan konsumen.

Sertifikasi halal menjadi langkah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar mematuhi standar syariah tanpa adanya elemen-elemen yang dapat merusak prinsip Islam. Melalui sertifikasi halal, UMKM dapat menunjukkan bahwa mereka tidak melampaui batas dalam produksi barang, baik dari segi bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga distribusinya. Hal ini sangat penting agar produk yang dijual tidak hanya halal, tetapi juga sesuai dengan standar yang benar menurut hukum syariah, tanpa ada unsur yang meragukan atau melanggar.

Terdapat juga petunjuk untuk memilih yang “baik” (*tayyib*). Dalam konteks UMKM dan sertifikasi halal, kualitas produk menjadi sangat penting. Produk yang halal tidak cukup hanya memenuhi syarat kehalalan dari bahan dan proses produksinya, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas yang baik, aman, dan bermanfaat bagi konsumen. Konsep *tayyib* ini mendorong UMKM untuk tidak hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kehalalan produk, tetapi juga aspek kualitasnya, agar produk yang dihasilkan memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen.

Sertifikasi halal yang diperoleh oleh UMKM harus mencakup jaminan bahwa produk tersebut tidak hanya halal, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan. Dengan mengedepankan kualitas, UMKM dapat memastikan bahwa mereka memproduksi barang yang tidak hanya memenuhi aspek agama, tetapi juga memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen, yang kini semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas.

Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga diri dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dalam ekonomi Islam, produsen tidak hanya diharapkan untuk menghasilkan produk yang halal dan berkualitas, tetapi juga untuk menjaga amanah yang diberikan oleh konsumen. Sertifikasi halal bagi UMKM dapat dilihat sebagai bukti bahwa mereka mengambil tanggung jawab ini dengan serius.

Produk yang bersertifikat halal lebih dipercaya oleh konsumen, terutama di pasar yang mengedepankan aspek agama dan kualitas. Kepercayaan konsumen ini sangat penting, karena dalam pasar yang semakin berkembang dan global, konsumen tidak hanya memilih produk berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan integritas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. UMKM yang memperoleh sertifikasi halal dapat memperkuat hubungan mereka dengan konsumen, karena konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Islam, baik dari segi kehalalan maupun kualitasnya.

Seiring dengan pertumbuhan pasar global, banyak konsumen yang lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan sertifikasi halal sebagai alat diferensiasi di pasar yang semakin kompetitif. Sertifikasi halal menunjukkan komitmen UMKM terhadap prinsip syariah dan kualitas produk mereka, yang membedakan mereka dari pesaing yang mungkin tidak memenuhi standar halal. Dengan demikian, keputusan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga dapat dilihat sebagai strategi pemasaran untuk memasuki pasar yang lebih luas, baik secara domestik maupun internasional..

b. Indikator Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal

1) Kepatuhan Terhadap Sertifikasi Halal

Kepatuhan terhadap sertifikasi halal diukur dengan melihat jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal serta sejauh mana mereka mematuhi standar yang ditetapkan. Proses sertifikasi mencakup tahapan administrasi, audit, dan verifikasi untuk memastikan bahwa produk dan praktik produksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tingkat kepatuhan pasca-sertifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga penting, yaitu apakah UMKM tetap memenuhi standar halal secara konsisten. Ini sering memerlukan pengawasan berkala oleh lembaga sertifikasi dan penegakan hukum yang memastikan bahwa UMKM mematuhi peraturan halal dalam operasional sehari-hari⁵².

2) Daya Saing UMKM

Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing UMKM secara signifikan. Indikator utama di sini adalah pangsa pasar produk halal, yang mengukur kontribusi produk halal UMKM terhadap pasar lokal dan internasional. Pertumbuhan penjualan setelah mendapatkan sertifikasi juga mencerminkan dampak positif sertifikasi pada performa penjualan dan pendapatan. Ekspansi pasar, yaitu masuknya UMKM ke pasar baru atau internasional setelah sertifikasi, menunjukkan bagaimana sertifikasi halal dapat membantu UMKM bersaing secara global dan menarik konsumen dari berbagai pasar⁵³.

3) Motivasi Ekonomi

Keputusan terhadap sertifikasi halal seringkali didorong oleh motivasi ekonomi. *Return on Investment* (ROI) adalah salah satu indikator yang mengukur keuntungan ekonomi dari sertifikasi halal, termasuk peningkatan laba dan efisiensi. Evaluasi biaya sertifikasi dibandingkan dengan manfaat ekonomis membantu

⁵² Ahmad, M. (2022). *Sertifikasi Halal dalam Ekonomi Syariah: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

⁵³ Antonio, M. S. (2023). *Strategi Daya Saing UMKM dalam Pasar Halal*. Bandung: Pustaka Alvabet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami apakah investasi dalam sertifikasi halal memberikan nilai yang baik. Kepuasan pelanggan terhadap produk halal juga menjadi indikator penting, mengukur bagaimana sertifikasi halal memengaruhi persepsi dan loyalitas pelanggan terhadap produk⁵⁴.

4) Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen merupakan faktor penting dalam Keputusan sertifikasi halal. Survei kepuasan konsumen memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan mereka terhadap produk bersertifikat halal. Ulasan dan testimoni pelanggan juga membantu mengevaluasi penerimaan dan kepuasan konsumen terhadap produk.

Penerimaan pasar, yaitu seberapa baik produk halal diterima di pasar, mencerminkan efektivitas sertifikasi dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan reputasi produk di pasar⁵⁵.

5) Pengembangan Pasar Global

Sertifikasi halal berperan dalam pengembangan pasar global untuk UMKM. Volume ekspor produk halal mengukur seberapa banyak produk halal dari UMKM diekspor ke pasar internasional setelah sertifikasi. Kemitraan internasional yang dijalin sebagai

⁵⁴ Ibrahim, N. (2023). *Motivasi Ekonomi dan Sertifikasi Halal: Analisis Terhadap Minat Pelaku Usaha*. Yogyakarta: UGM Press.

⁵⁵ Laldin, M. A. (2022). *Kepercayaan Konsumen dan Sertifikasi Halal: Implikasi dalam Pasar Global*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil dari sertifikasi menunjukkan kemampuan UMKM untuk menjalin hubungan bisnis global.

Diversifikasi produk, yakni pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar global, menunjukkan bagaimana sertifikasi halal memfasilitasi inovasi dan ekspansi di pasar internasional⁵⁶.

6) Literasi Halal

Literasi halal adalah indikator penting untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang konsep dan persyaratan halal. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, prosedur sertifikasi, dan implikasi dari kepatuhan terhadap standar halal.

Penilaian literasi halal dapat dilakukan melalui survei atau penilaian yang mengukur sejauh mana pelaku usaha memahami dan menerapkan prinsip halal dalam bisnis mereka. Literasi halal yang tinggi biasanya berhubungan dengan keputusan terhadap sertifikasi dan kepatuhan yang lebih baik terhadap standar halal⁵⁷.

7) Regulasi

Regulasi memainkan peran kunci dalam mendorong UMKM dalam mengambil keputusan terhadap sertifikasi halal. Indikator regulasi meliputi efektivitas dan kejelasan peraturan yang

⁵⁶ Dar, H. (2023). *Pengembangan Pasar Global melalui Sertifikasi Halal*. London: Islamic Finance Publications.

⁵⁷ Farid, R. (2023). *Literasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan UMKM*. Jakarta: Pustaka Nuansa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur sertifikasi halal, termasuk kemudahan akses dan proses administrasi. Penilaian terhadap dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan bantuan untuk UMKM juga penting, karena dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat meningkatkan Keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal dengan mengurangi hambatan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mematuhi standar halal⁵⁸.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Zulkifli, N. I., & Nor, A. A. (2020).	<i>The impact of halal literacy on small and medium enterprises (SMEs) in Malaysia: A study on halal certification awareness and</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei yang disebarkan kepada UMKM di Malaysia. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier untuk melihat	Literasi halal memiliki dampak positif terhadap kesadaran dan praktik sertifikasi halal di kalangan UMKM di Malaysia. Tingkat	Lokasi, variable dan Analisis

⁵⁸ Kamil, M. (2024). *Regulasi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1		<i>practices.</i>	hubungan antara literasi halal dan minat sertifikasi halal.	literasi yang lebih tinggi meningkatkan Keputusan dan keterlibatan dalam proses sertifikasi halal.	
2	Othman & Rosli (2019)	<i>Regulatory framework and its impact on halal certification among SMEs in Malaysia.</i>	Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengukur pengaruh regulasi terhadap minat sertifikasi halal.	Kerangka regulasi yang jelas dan mendukung meningkatkan Keputusan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Regulasi yang baik meminimalisir hambatan bagi UMKM dalam proses sertifikasi.	Lokasi, variable dan Analisis
3	Hasanah & Wahyuni (2021)	Literasi halal dan Keputusan sertifikasi	Metode yang digunakan adalah survei deskriptif	Literasi halal yang baik di kalangan UMKM di	Variable X2 Penelitian, Metode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		halal pada UMKM di Kota Pekanbaru.	dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antara literasi halal dan minat sertifikasi halal.	Pekanbaru secara signifikan meningkatkan Keputusan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. UMKM yang lebih memahami pentingnya halal cenderung lebih tertarik untuk mendapatkan sertifikasi.	
4	Rahmawati & Subandi (2020)	Pengaruh regulasi pemerintah terhadap Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pemilik UMKM dan pejabat pemerintah terkait regulasi halal. Data dianalisis secara tematik untuk	Regulasi pemerintah yang mendukung dan memudahkan proses sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan Keputusan UMKM di Pekanbaru untuk	Variable X1 penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
5	Suryani & Fitriani (2022)	Pengaruh regulasi pemerintah terhadap Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Pekanbaru	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Data dianalisis menggunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh gabungan literasi halal dan regulasi terhadap minat sertifikasi halal.	memperoleh sertifikasi halal. Proses sertifikasi yang lebih sederhana dan jelas meningkatkan kepercayaan UMKM dalam mengikuti proses tersebut.	Metode analisis dan konteksnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi.	

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah paduan terkait hubungan antar variabel yang tersusun dari berbagai teori yang sudah dideskripsikan⁵⁹

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Sugiyono (2019)

Keterangan:

- Pengaruh Secara Parsial
- - - - - Pengaruh Secara Simultan

⁵⁹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, p. 96.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Variabel Independen

X1: Literasi Halal

X2: Regulasi Halal

2. Variabel Dependen

Y: Minat Sertifikasi Halal UMKM

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji berdasarkan pengalaman⁶⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti yang diuraikan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah:

- H₀₁: Diduga tidak terdapat pengaruh Literasi Halal terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.
- H_{a1}: Diduga terdapat pengaruh Literasi Halal terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.
- H₀₂: Diduga tidak terdapat pengaruh Regulasi Halal terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.
- H_{a2}: Diduga terdapat pengaruh Regulasi Halal terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.
- H₀₃: Diduga tidak terdapat pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.

⁶⁰ ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 H_{a3}: Diduga terdapat pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Sertifikasi Halal UMKM Kota Pekanbaru.

E. Konsep Operasional

Defenisi konsep merupakan penjabara akan defenisi variable dan indikator pada penelitian, antara lain:

Table 2.2 Defenisi Konsep Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Literasi Halal	Literasi halal menurut Salehudin dan Mukhlis adalah pemahaman dan pengetahuan tentang suatu produk yang dikonsumsi. Status halal atau haramnya suatu produk tidak hanya ditentukan oleh label halalnya, tetapi juga oleh pemahaman konsumen terhadap produk tersebut. Berdasarkan hukum Islam, literasi halal adalah kemampuan membedakan antara barang dan jasa yang halal dan haram	1. Pemahaman Dasar tentang Konsep Halal dan Haram 2. Pengetahuan tentang Standar dan Sertifikasi Halal 3. Kesadaran akan Sumber dan Komposisi Produk 4. Pengetahuan tentang Keuangan dan Investasi Halal 5. Kepedulian terhadap Praktik Halal dalam Gaya Hidup 6. Partisipasi dalam Pendidikan dan Kegiatan Literasi Halal 7. Pengaruh dan Pengambilan	Skala Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
2	Regulasi	Regulasi adalah suatu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan perilaku individu atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Regulasi melibatkan penetapan norma-norma dan standar yang harus diikuti oleh entitas terkait serta penerapan sanksi bagi yang melanggarnya.	Keputusan 1. Kepatuhan Terhadap Regulasi 2. Kemudahan Akses dan Proses Sertifikasi 3. Dukungan dan Insentif dari Pemerintah 4. Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM 5. Keterjangkauan Informasi dan Teknologi 6. Efektivitas Penegakan Regulasi 7. Kepuasan dan Keterlibatan UMKM	Skala Likert
3	Keputusan UMKM Sertifikasi Halal	Nafisah Ibrahim mengidentifikasi bahwa Keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh motivasi ekonomi yang kuat. Ibrahim mengemukakan	1. Kepatuhan Terhadap Sertifikasi Halal 2. Motivasi Ekonomi 3. Kepercayaan Konsumen	Skala Likert

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		bahwa selain kepatuhan religius, pelaku usaha juga termotivasi oleh manfaat ekonomi yang didapat dari sertifikasi halal, seperti peningkatan penjualan dan akses pasar yang lebih luas.	4. Pengembangan Pasar Global 5. Literasi Halal 6. Regulasi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenis dan teknik pengambilan data, maka penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deksriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan mengumpulkan data berupa angka kemudian diolah dengan menggunakan program statistik.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penjelasan korelasional, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Yang menjadi objek penelitian yaitu seluruh UMKM Kuliner di Kota Pekanbaru Waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu pada bulan November 2024 sampai dengan selesai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

⁶¹ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Kuliner Kota Pekanbaru Sebanyak 26.445⁶² Pelaku UMKM

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Yamame⁶³

3. Teknik Pengumpulan Sampel

Karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak, maka peneliti menggunakan *Methode Random Sampling*. Dikatakan *Simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu.

Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi peneliti menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Yamame⁶⁴ dengan nilai $e = 10\%$ adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

⁶² Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, p. 96.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Ali Mustafa, *Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Islamic Press, 2010), 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

$$n = 26.446 \frac{24.743}{1 + 26.445(0,10)^2} = 99,6$$

Berdasarkan rumus diatas dapat ditarik sampelnya sebanyak 99,8 dibulatkan menjadi 100 UMKM Kota Pekanbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden. Observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan kunjungan langsung dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi pada UMKM Kota Pekanbaru.⁶⁵

2) Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁶ Kuesioner merupakan teknik

⁶⁵ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, p. 203.

⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Sertifikasi Halal Pada Umkm di Kota Pekanbaru. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert, di mana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5
- b. Setuju (S) diberi nilai 4
- c. Netral (N) diberi nilai 3
- d. Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1

3) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁷

Dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan yang terkait langsung dengan kebijakan perusahaan.

⁶⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai didalam penelitian tersebut. Adapun uji kualitas data yang digunakan dalam peneliian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Penentuan validitas menggunakan korelasi pearson.

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah nilai r hitung harus berada diatas 0.3. hal ini dikarenakan jika nilai r hitung lebih kecil dari 0.3, berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah digunakan untuk mengukur derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Reliabilitas merupakan pengujian terhadap instrumen istrumen untuk dapat dipercaya atau tahan uji. Uji reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akan dihitung Cronbach Alpa masing-masing instrumen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpanya memiliki nilai lebih besar 0.6. Sebaliknya, jika koefisien alfa instrumen lebih rendah dari 0.6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut ghozali uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar⁶⁸.

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan analisis grafik adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh dari sampel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini

⁶⁸ Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, p. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dan kriteria pengujian $\alpha = 0.05$, maka:

- a) Jika $\alpha_{sig} \geq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi normal
- b) Jika $\alpha_{sig} \leq \alpha$ berarti data sampel berdistribusi tidak normal

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Untuk mengetahui apakah pada data penelitian mengandung multikolinieritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut⁶⁹:

- 1) Apabila nilai $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0.1$, maka data dapat dikatakan mengandung multikolinieritas
- 2) Apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0.1$, maka data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda.⁷⁰ Untuk

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui apakah pada data mengandung heteroskedastisitas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut:

- 1) Apabila dari hasil uji gletser ditemukan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen terhadap nilai absolut residual < taraf signifikan yang ditentukan (0,05), maka data dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas.
- 2) Apabila dari hasil uji gletser ditemukan bahwa nilai signifikansi dari variabel independen terhadap nilai absolut residual > taraf signifikan yang ditentukan (0,05), maka data yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Ghazali, 2018⁷¹. Analisis regresi linier berganda dimaksud untuk menganalisis pengaruh dari variabel Literasi Halal(X1), Regulasi Halal (X2), terhadap Sertifikasi Halal(Y). Formula untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

Y : Sertifikasi Halal

α : Konstanta

X1 : Literasi Halal

X2 : Regulasi Halal

B1 : Koefisien Regresi untuk Variabel Literasi Halal

B2 : Koefisien Regresi untuk Variabel Regulasi Halal

ε : Error

e. Uji Hipotesis

1) Uji T (Uji Parsial)

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan suatu uji yang dikenal dengan sebutan Uji T. Pada penelitian ini uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Keselamatan dan Kesehatan (X1), Regulasi Halal (X2), dan Sertifikasi Halal (Y). Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < \alpha$ maka:

H_0 ditolak, H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap sertifikasi Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) H_0 diterima, H_a ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap sertifikasi Halal.

2) Uji F (Uji Simultan)

Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terganggunya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terganggu maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit.

Analisa uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Sebelum membandingkan nilai F, harus ditentukan tingkat kepercayaan $(1 - \alpha)$ dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df_1 = (k - 1)$, $df_2 = (n - k)$ agar dapat ditentukan nilai kritisnya.

Adapun nilai α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika F hitung $>$ F tabel, atau sig $<$ 0,05 maka terdapat pengaruh X secara simultan terhadap variabel Y.
- b) Jika F hitung $<$ F tabel, atau sig $>$ 0,05 maka tidak terdapat pengaruh X secara simultan terhadap variabel Y.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dependen.⁷² Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara.

Uji Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar adjusted R^2 suatu variabel independen, maka menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel dependen. Nilai adjusted R^2 yang telah disediakan adalah antar 0 dan sampai 1. Apabila terdapat nilai adjusted R^2 bernilai negatif, maka di anggap bernilai 0 (nol).⁷³

Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen. Jika koefisien determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Untuk menentukan keeratan dari hubungan atau korelasi antar variabel, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

⁷² *Ibid*

⁷³ Humairoh. (2019). *Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. p. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian

Nilai Korelasi	Keterangan
0	Tidak Berkorelasi
0,1 – 0,20	Sangat Rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak Rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Literasi Halal, Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM Dalam Sertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Literasi Halal sebesar 8,139 lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,984, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada jauh di bawah batas signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM—yang mencakup pemahaman terhadap konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, hingga manfaat ekonomi dan spiritual dari sertifikasi halal—maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memutuskan mengikuti proses sertifikasi halal. Literasi halal memberikan dasar kognitif dan afektif bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan secara sadar dan rasional. Dengan literasi yang baik, UMKM tidak hanya memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menyadari bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan nilai jual produk. Oleh karena itu, penguatan literasi halal menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendorong UMKM untuk patuh terhadap regulasi halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,894 yang juga lebih besar dari t tabel sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menandakan bahwa regulasi halal yang berlaku—baik dalam bentuk kebijakan nasional melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pelaksanaannya, maupun kebijakan pemerintah daerah—memiliki peran penting dalam mendorong keputusan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal. Regulasi yang tegas, terstruktur, dan disertai dengan mekanisme sosialisasi, insentif, serta pendampingan teknis, memberikan kepastian hukum sekaligus motivasi bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal. Lebih jauh, peran lembaga-lembaga seperti BPJPH, LPPOM MUI, dan pemerintah daerah dalam mengawal implementasi regulasi juga sangat memengaruhi efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Kejelasan prosedur, kemudahan akses layanan, serta pendekatan edukatif yang inklusif terbukti mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal.

Hasil uji F, di mana diperoleh nilai F hitung sebesar 68,940 yang jauh lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu Literasi Halal dan Regulasi Halal, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang kuat terhadap keputusan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal. Dengan kata lain, tingkat pemahaman pelaku usaha dan kehadiran sistem regulasi yang memadai saling melengkapi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk lingkungan usaha yang kondusif terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi halal. Keduanya merupakan faktor yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri: literasi yang baik tanpa dukungan regulasi akan kehilangan arah implementatif, sementara regulasi tanpa dukungan literasi akan sulit diterima dan dijalankan oleh UMKM. Oleh karena itu, strategi percepatan sertifikasi halal di tingkat UMKM harus mengintegrasikan upaya peningkatan kapasitas kognitif pelaku usaha dengan reformasi struktural dalam pelayanan dan kebijakan publik..

Secara umum, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kewajiban hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha. Di Kota Pekanbaru, sinyalemen positif ini menjadi potensi besar dalam mewujudkan ekosistem industri halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi, serta mendukung tercapainya target nasional sertifikasi halal sebagaimana ditetapkan dalam roadmap halal Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi halal dan regulasi halal terhadap keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Disarankan disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor strategis dalam pengembangan usaha. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan citra dan daya saing produk di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk.

Agar dapat memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, pelaku UMKM perlu membekali diri dengan literasi halal yang memadai. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap konsep halal dan thayyib, syarat dan prosedur sertifikasi halal, serta pentingnya manajemen proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Dengan pengetahuan yang cukup, UMKM akan lebih mudah dalam menyusun dokumen, menyiapkan fasilitas produksi, dan memenuhi ketentuan teknis yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal.

UMKM juga sebaiknya bersikap proaktif dalam mencari informasi dan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, atau sosialisasi terkait proses sertifikasi halal. Banyak kegiatan tersebut diselenggarakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara gratis oleh instansi pemerintah seperti BPJPH, Kementerian Koperasi dan UKM, atau lembaga non-pemerintah yang peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Keikutsertaan dalam kegiatan semacam ini tidak hanya meningkatkan wawasan, tetapi juga membuka peluang untuk memperoleh pendampingan teknis secara langsung dari para ahli. Lebih lanjut, pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan program-program insentif seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditawarkan pemerintah. Program ini dirancang khusus untuk membantu UMKM agar tidak terbebani secara finansial dalam proses sertifikasi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda atau mengabaikan sertifikasi halal.

Selain itu, kerja sama dengan pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga dapat membantu memperlancar proses sertifikasi, terutama dalam aspek administrasi dan teknis yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil. Dengan peningkatan pengetahuan, partisipasi aktif, dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia, diharapkan UMKM di Indonesia dapat lebih siap dan mandiri dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh industri halal global. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat keberlanjutan usaha, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, disarankan untuk memperkuat program pendampingan, edukasi, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.

Hal ini penting untuk mendukung percepatan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menargetkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal secara bertahap. Program pendampingan sebaiknya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif, dengan pendekatan langsung ke pelaku usaha melalui kegiatan berbasis komunitas seperti pelatihan di sentra kuliner, pendampingan teknis di lokasi produksi, serta penyediaan narahubung dari pemerintah yang dapat diakses secara mudah oleh pelaku UMKM.

Edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal harus dikemas secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami, terutama oleh pelaku UMKM yang masih minim literasi digital atau hukum. Selain itu, pemerintah kota juga perlu mendorong penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, baik dari sisi administratif maupun teknis. Banyak pelaku UMKM terkendala dalam proses pengajuan karena rumitnya birokrasi dan kurangnya informasi tentang tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM dengan LPPOM MUI Riau, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pendamping PPH, serta memperluas akses terhadap program sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui penyebaran informasi yang efektif dan menyeluruh. Selanjutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan sertifikasi halal ke dalam program pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah.

Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan roadmap pengembangan UMKM halal di Pekanbaru, pembentukan klaster industri halal, serta kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat Islam dalam membina dan mengawasi keberlangsungan UMKM halal.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya akan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan posisi Kota Pekanbaru sebagai bagian dari rantai pasok industri halal nasional dan global.

3. Bagi LPPOM MUI Provinsi Riau

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk terbaik se-Indonesia, LPPOM MUI Riau disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, khususnya di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Mengingat UMKM sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis, LPPOM perlu memperkuat pendekatan yang edukatif dan solutif dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Pertama, perluasan jangkauan layanan menjadi penting, baik melalui penambahan kantor perwakilan atau layanan keliling di wilayah-wilayah dengan konsentrasi UMKM tinggi, seperti sentra kuliner, pasar tradisional, dan kawasan industri rumah tangga. Hal ini bertujuan agar UMKM tidak perlu melakukan perjalanan jauh hanya untuk konsultasi atau menyerahkan dokumen pemeriksaan.

Kedua, digitalisasi proses pemeriksaan perlu terus dioptimalkan. LPPOM MUI dapat mengembangkan atau menyempurnakan sistem daring seperti Cerol-SS23000 agar lebih ramah pengguna, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masih awam terhadap teknologi digital. Fitur seperti panduan video, live chat, dan tutorial dalam bahasa yang sederhana akan sangat membantu mempercepat pemahaman UMKM terhadap prosedur pengajuan.

Ketiga, peningkatan sosialisasi teknis dan pelatihan menjadi langkah penting. LPPOM MUI sebaiknya rutin menyelenggarakan workshop teknis, baik secara luring maupun daring, yang membahas detail proses sertifikasi, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH), serta standar kebersihan dan kehalalan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Kerja sama dengan dinas terkait dan komunitas UMKM akan memperluas jangkauan edukasi ini. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LPPOM MUI, BPJPH, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat halal dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan.

Penyamaan persepsi terhadap standar operasional dan penanganan kendala lapangan akan mempermudah pelaku UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi tanpa hambatan administratif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan LPPOM MUI dapat berperan lebih aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal nasional serta memberdayakan UMKM untuk naik kelas melalui kepatuhan terhadap standar halal yang berdaya saing global.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan objek penelitian ke sektor UMKM non-kuliner menjadi penting seiring dengan pertumbuhan industri halal global yang mencakup berbagai bidang. Sektor kosmetik halal, misalnya, kini mulai menunjukkan tren peningkatan permintaan di pasar domestik maupun internasional, terutama di kalangan konsumen muslim yang semakin sadar akan kehalalan dan keamanan produk.

Demikian pula dengan sektor fashion halal, yang kini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga gaya hidup. Dengan demikian, menggali dinamika sertifikasi halal di sektor-sektor ini akan memperkaya pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing industri. Setiap sektor UMKM memiliki tantangan yang berbeda dalam memperoleh sertifikasi halal. Jika sektor kuliner menghadapi isu pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan baku dan proses produksi, maka sektor kosmetik dan fashion mungkin lebih kompleks dalam hal komposisi kimia dan rantai pasok bahan tekstil.

Oleh karena itu, penelitian yang membandingkan hambatan antar sektor dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan penambahan variabel dalam penelitian mendatang. Salah satu variabel yang signifikan adalah peran pendamping UMKM, baik dari instansi pemerintah, LPPOM MUI, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pendamping memiliki kontribusi besar dalam mendampingi proses administratif, teknis, dan bahkan psikologis pelaku UMKM dalam menghadapi proses sertifikasi yang sering kali rumit dan melelahkan. Selain pendampingan, aspek pembiayaan menjadi kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM. Biaya untuk memperoleh sertifikasi halal dapat menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha kecil yang modalnya terbatas.

Dengan menambahkan variabel pembiayaan ke dalam penelitian, dapat digali bagaimana strategi pendanaan yang dapat diakses, serta efektivitas bantuan pemerintah atau swasta dalam mendukung proses sertifikasi. Digitalisasi proses produksi dan sertifikasi juga menjadi variabel penting di era industri 4.0. Banyak UMKM mulai mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi operasional, namun belum semua memanfaatkannya untuk proses sertifikasi halal. Penelitian mengenai keterkaitan antara

tingkat digitalisasi dan kemudahan memperoleh sertifikasi halal bisa menjadi kontribusi baru yang sangat relevan dalam konteks transformasi digital saat ini. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti dapat menggali dinamika internal UMKM secara lebih nyata, termasuk persepsi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, strategi adaptasi yang digunakan, dan dukungan yang mereka butuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2022). *Sertifikasi Halal dalam Ekonomi Syariah: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ainul Yaqin, M. (2020). *Tren Kuliner Halal dan Inovasi Produk Makanan: Analisis Terhadap Perkembangan Industri Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1)
- Ali Mustafa, *Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Islamic Press, 2010), 90.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Antonio, M. S. (2023). *Strategi Daya Saing UMKM dalam Pasar Halal*. Bandung: Pustaka Alvabet.
- Aziz, Y. A. (2013). Pengembangan Konsep Halal di Era Globalisasi. Jurnal Ekonomi Islam, 7(1)
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1),
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Literasi Halal di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Baldwin, R., & Lodge, M. (2021). *Crisis, Emergency, and Regulatory Adaptation: Learning from the COVID-19 Pandemic*. Oxford University Press.
- Black, J. (2022). *Regulatory Uncertainty in the Age of Complexity*. Cambridge University Press.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). *Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium*. Meat Science, 79(1)
- Coglianesi, C. (2012). *Regulatory Breakdown: The Crisis of Confidence in U.S. Regulation*. University of Pennsylvania Press.
- Dar, H. (2023). *Pengembangan Pasar Global melalui Sertifikasi Halal*. London: Islamic Finance Publications.
- Daud, M. N. (2012). *Halal Industry: Key to Capturing Global Market Share*. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(3)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.

Fadhilah, R., & Zulham, M. (2023). *Digitalisasi Sertifikasi Halal sebagai Solusi Efisiensi bagi UMKM*. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 8(1), 98-109.

Farid, R. (2023). *Literasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan UMKM*. Jakarta: Pustaka Nuansa.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halal Industry Development Corporation. (2023). *Global Halal Market Report*. Kuala Lumpur: HDC.

Hashim, A. H., & Othman, M. N. (2011). *Consumer perception and behavior towards halal food certification: A study in Malaysia*. Journal of Islamic Marketing, 2(1)

Henderson, J. C. (2016). *Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore*. Tourism Management Perspectives, 19, 160-164.

Hidayat, N., et al. (2020). *Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(3)

Humairoh. (2019). *Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.

Ibrahim, N. (2023). *Motivasi Ekonomi dan Sertifikasi Halal: Analisis Terhadap Minat Pelaku Usaha*. Yogyakarta: UGM Press.

Indikator Ekonomi Islam Global. (2023). *Laporan Industri Halal Global: Posisi Indonesia dalam Pasar Makanan Halal*. Global Islamic Economy Report.

Islamic Finance News. (2023). *Understanding Halal Literacy Among SMEs*. Kuala Lumpur: IFN.

Istiqomah, S. (2016). *Analisis Kehalalan Produk Makanan: Kasus Penggunaan Emulsifier dalam Industri Makanan*. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 153-168.

Kamil, M. (2024). *Regulasi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM*. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: kementerian agama RI

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Laldin, M. A. (2022). *Kepercayaan Konsumen dan Sertifikasi Halal: Implikasi dalam Pasar Global*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Peraturan dan Tantangan Sertifikasi Halal*. Jakarta: MUI.
- Ogus, A. (1994). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford University Press.
- Putri, I., Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2021). Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kaki Lima di Universitas Islam Bandung. *Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2)
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal Food Production*. CRC Press
- Selznick, P. (1985). *Focusing on Organizational Commitment*. Stanford University Press.
- Setyaningsih, D., et al. (2019). *Literasi Halal dan Tantangannya pada UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, M., & Ali, Z. (2021). "Penerapan Marketing Syariah dalam UMKM: Studi Kasus di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 210-227.
- Supriyanto, D. (2019). *Strategi Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Thomson Reuters. (2021). *Global Islamic Economy Report 2021*. Dubai Islamic Economy Development Center.
- Wahyudi, S. (2020). "Marketing Syariah dan Kepercayaan Konsumen: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Pemasaran Indonesia*, 18(4)
- Wibowo, A., & Ahmad, M. (2021). *Regulasi dan Hambatan Sertifikasi Halal: Perspektif UMKM*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2)

Zainal, A., Nurjanah, & Sari, M. (2022). "Implementasi Marketing Syariah dalam Pemasaran Produk UMKM di Pasar Global." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 10(1)





LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Judul: Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru

Petunjuk Pengisian:

1. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian akademik dan dijamin kerahasiaannya.
2. Berikan tanda (✓) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat Anda.
3. Skala penilaian menggunakan skala Likert 1-5:
 - 1 = Sangat Tidak Setuju
 - 2 = Tidak Setuju
 - 3 = Netral
 - 4 = Setuju
 - 5 = Sangat Setuju

A. Data Responden

1. Nama (Opsional): _____
2. Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Usia: ☐ < 25 tahun ☐ 25-35 tahun ☐ 36-45 tahun ☐ > 45 tahun
4. Bidang Usaha: ☐ Kuliner : _____
5. Tempat usaha: _____

B. Variabel Penelitian

1. Literasi Halal

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya memahami pentingnya sertifikasi halal bagi usaha saya.					
2	Saya mengetahui prosedur dan persyaratan sertifikasi halal.					
3	Saya memahami perbedaan antara produk halal dan non-halal.					
4	Saya mengetahui lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal di Indonesia.					
5	Saya mendapatkan informasi tentang halal dari sumber terpercaya.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Regulasi Halal

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui adanya regulasi wajib sertifikasi halal untuk UMKM.					
2	Regulasi halal saat ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi.					
3	BPJPH berperan dalam membantu UMKM dalam sertifikasi halal					
4	Regulasi halal saat ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.					
5	Saya merasa regulasi halal sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.					

Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya berencana mengajukan sertifikasi halal untuk produk usaha saya.					
2	Saya merasa proses sertifikasi halal penting bagi keberlangsungan usaha saya.					
3	Saya siap mendaftarkan usaha saya untuk mendapatkan sertifikasi halal.					
4	Saya telah melakukan langkah awal untuk mendapatkan sertifikasi halal.					
5	Saya percaya bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing usaha saya.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Literasi Halal
X1.1	Pearson Correlation	1	.502**	.502**	.549**	.543**	.755**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.502**	1	.754**	.580**	.641**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.502**	.754**	1	.461**	.647**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.549**	.580**	.461**	1	.556**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.543**	.641**	.647**	.556**	1	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Literasi Halal	Pearson Correlation	.755**	.856**	.828**	.789**	.828**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Regulasi Halal
X2.1	Pearson Correlation	1	.745**	.548**	.770**	.556**	.893**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.745**	1	.418**	.596**	.651**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.548**	.418**	1	.614**	.397**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.770**	.596**	.614**	1	.573**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.556**	.651**	.397**	.573**	1	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Regulasi Halal	Pearson Correlation	.893**	.835**	.720**	.872**	.770**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Correlations							
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Keputusan Umkm
Y.1	Pearson Correlation	1	.840**	.609**	.586**	.569**	.848**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.840**	1	.647**	.591**	.661**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.609**	.647**	1	.724**	.697**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.586**	.591**	.724**	1	.763**	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.569**	.661**	.697**	.763**	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Keputusan Umkm	Pearson Correlation	.848**	.876**	.859**	.850**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Realibilitas

X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.868	5

X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X3

Uji Normalitas

.878	5
------	---

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.909	5



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15696752
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.051
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Multikolonieritas


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Literasi Halal	.924	1.082
	Regulasi Halal	.924	1.082

a. Dependent Variable: Keputusan Umkm

Uji Heterokedastisitas



Uji Regrsi linear berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.555	1.372		3.319
	Literasi Halal	.519	.064	.552	8.139
	Regulasi Halal	.339	.058	.400	5.894

a. Dependent Variable: Keputusan Umkm

Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.555	1.372		3.319
	Literasi Halal	.519	.064	.552	8.139
	Regulasi Halal	.339	.058	.400	5.894

a. Dependent Variable: Keputusan Umkm

Uji F



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.712	2	327.356	68.940	.000 ^b
	Residual	460.598	97	4.748		
	Total	1115.310	99			
a. Dependent Variable: Keputusan Umkm						
b. Predictors: (Constant), Regulasi Halal, Literasi Halal						

Uji koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.579	2.179
a. Predictors: (Constant), Regulasi Halal, Literasi Halal				
b. Dependent Variable: Keputusan Umkm				

Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.